



**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA
DESA DI DESA BATAAN KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh

Affandi Eko Budianto

NIM 120810301148

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA
DESA DI DESA BATAAN KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

Affandi Eko Budianto

NIM 120810301148

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Muawanah Ningsiowati dan Almarhum Ayahanda Mutik Budianto yang selalu mendoakan, membimbing, serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga hingga sampai saat ini.
2. Adik saya Iik dan Putri serta keluarga besar yang selalu memberi semangat.
3. Guru-guru sejak sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Sahabat-sahabat yang selalu ada buat saya, keluarga besar kosan Mastrip85, KKN45 dan Tim Futsal Mabes85.
5. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

“Ayo segera bangun mimpimu atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk membangun mimpi mereka” (Farrah Gray)

“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka hanya gagal untuk merancang”
(William J.Siegel)

“Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu shubuh, sedang kamu tetap lelap dalam tidur” (Lukman Hakim)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affandi Eko Budianto

Nim : 120810301148

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA DI DESA BATAAN KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2017

Yang menyatakan,

Affandi Eko Budianto

NIM 120810301148

SKRIPSI

**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA
DESA DI DESA BATAAN KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015**

Oleh

Affandi Eko Budianto

NIM 120810301148

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Maria W., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing II : Dr. M. Miqdad, SE., M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA DI DESA BATAAN
KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2015

Nama Mahasiswa : Affandi Eko Budianto

N I M : 120810301148

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 16 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Siti Maria W., M.Si, Ak.
NIP. 19660805 199201 2 001

Dr. M. Miqdad, S.E, M.M, Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.
NIP. 19780927 200112 1 002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA
DESA DI DESA BATAAN KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Affandi Eko Budianto

NIM : 120810301148

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal:

22 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si., Ak. (.....)
NIP. 196012251989021001

Sekretaris : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. (.....)
NIP. 196408091990032001

Anggota : Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak. (.....)
NIP. 197705232008011012

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. M. Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Affandi Eko Budianto

120810301148

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAKSI

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari tata kelola dana desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 di desa bataan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak empat informan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya serta membandingkan pendapat satu orang dengan pendapat orang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa bataan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

Affandi Eko Budianto

120810301148

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of
Jember

ABSTRACT

Village Funds are funds coming from the budget earmarked for rural villages that are transferred through the Budget of the Regency/City and used to fund governance, execution of development, social development and community empowerment. This research aims to find out the results of village fund governance based on government regulation number 60 year 2014 in bataan village. The number of informans in this study were four informants. Technique authenticities of data which are used triangulation techniques. the techniques of data collection, and data analysis techniques to compare the results of the interviews with one informant to another and by comparing one man's opinion with other people's opinions. The results showed that the management of village funds in the village of bataan from planning to accountability has been done well in accordance with applicable regulations.

Keywords : Village Fund, Village Fund Management.

RINGKASAN

Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Di Desa Bataan Kecamatan Tenggaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2015; Affandi Eko Budianto, 120810301148; 2017; **90 halaman**; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahuinya segala kebutuhan masyarakatnya. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mempersiapkan dan menyusun perencanaan yang baik serta dapat mempertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki empat informan, dan teknik yang digunakan dalam keabsahan data meliputi teknik triangulasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya, serta membandingkan pendapat satu orang dengan pendapat orang lainnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil Tata Kelola Dana Desa di Desa Bataan Kecamatan Tenggaran Kabupaten Bondowoso telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bataan telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditingkat ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdus) di tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan Musrenbangdes dan Musdus ini adalah untuk menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintahan desa, dan dari masyarakat sehingga diharapkan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Siti Maria W., M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. M. Miqdad, S.E, M.M, Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
SKRIPSI.....	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 Implementasi Kebijakan	8
2.1.2 Keuangan Desa	8
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa.....	8
2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Desa.....	9
2.1.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	10
2.1.6 Anggaran Dana Desa	11
2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	11

2.1.8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.1.9	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	13
2.2	Perencanaan Pembangunan Desa.....	13
2.3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	14
2.4	Penatausahaan Keuangan Desa.....	14
2.5	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	16
2.6	Pembangunan Desa.....	16
2.7	Penelitian Terdahulu	17
2.8	Kerangka Pemikiran Teoritis	21
2.9	Proses Penyaluran Dana Desa.....	22
2.10	Alur Mekanisme Dana Desa	23
BAB 3. METODE PENELITIAN		25
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Lokasi Penelitian.....	25
3.3	Data dan Sumber Data	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5	Informan Penelitian.....	26
3.6	Keabsahan Data	28
3.6.1	Teknik Triangulasi	28
3.6.2	Teknik Analisis Data.....	29
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	31
4.1.1	Kependudukan	31
4.1.2	Mata Pencarian pokok	33
4.1.3	Pendidikan.....	34
4.2	Data Responden	37
4.3	Implementasi Pelaksanaan Dana Desa.....	37
4.4	Perencanaan Anggaran Dana Desa	39
4.5	Penatausahaan Anggaran Dana Desa	42
4.6	Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa	49
4.7	Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa	54
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Keterbatasan.....	58
5.3	Saran	58

Daftar Pustaka.....	60
LAMPIRAN.....	62
Lampiran Wawancara.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Dana Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015	3
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa di Kecamatan Tenggarang Tahun Anggaran 2015.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu	20
Tabel 3.1 Data Responden	27
Tabel 4.1 Batas-batas Desa Bataan secara geografis	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bataan Tahun 2015	32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Bataan Tahun 2015.....	32
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Bataan Tahun 2015	33
Tabel 4.5 Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bataan Tahun 2015.....	34
Tabel 4.6 Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Bataan	38
Tabel 4.7 Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintahan Desa Bataan Tahun 2015	40
Tabel 4.8 Matriks Perencanaan Dana Desa.....	40
Tabel 4.9 Buku Kas Umum TPK Desa Bataan Tahun 2015.....	46
Tabel 4.10 Matriks Penatausahaan Dana Desa	47
Tabel 4.11 Matriks Pertanggungjawaban Dana Desa	52
Tabel 4.12 Matriks Pengawasan dan Evaluasi Dana Desa	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Penyaluran Dana Desa.....	22
Bagan 2.2 Alur Mekanisme DD	23
Bagan 3.1 Teknik Pengumpulan Data	28
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	36



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa Provinsi, disetiap provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu Kabupaten atau Kota yang juga terbagi menjadi Kecamatan, dimana Kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu Kelurahan dan Desa. Untuk meningkatkan pembangunan di Desa, Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat Desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri berkerjasama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten (Aldera, 2014).

Pemerintah pusat berupaya untuk menyejahterakan warganya melalui proses pembangunan yang terdiri dari tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa. Menurut Iqsan (2016), Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor system demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahuinya segala kebutuhan masyarakatnya (Syamsi, 2014). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa diharapkan dapat mempersiapkan dan menyusun perencanaan yang baik serta dapat mempertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan ke gotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan desa selain memerhatikan sistem perencanaan, juga perlu memerhatikan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merasa adanya pelibatan terhadap dirinya berkaitan dengan pembangunan terbatas hanya dalam musyawarah dusun, itupun sebatas pada permintaan pemerintah desa agar masyarakat mengajukan usul-usul berkaitan dengan pembangunan (Utomo, 2015). Namun 'nasib' dari pada usulan-usulan tersebut, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana kelanjutannya.

Dana transfer sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana transfer disalurkan ke daerah, maka dana tersebut menjadi hak tanggungjawab dari pemerintahan desa (Danasla, 2016). Melihat masalah dana transfer yang sering disalahgunakan oleh desa itu sendiri, seharusnya dana tersebut untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dana yang bersumber dari APBN itu tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan pada anggaran yang ada di laporan realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 30.000.000 tetapi di dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 15.000.000. Seharusnya anggaran tersebut sudah sesuai antara yang ada di dalam laporan realisasi anggaran dana desa dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, diharapkan Badan Permusyawaratan Daerah ikut serta dalam mengalokasikan dana dari APBN sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran dana desa. Jadi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dana dari APBN yang di dampingi oleh Badan Permusyawaratan Daerah dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan mengingat dana yang disalurkan sebagai dana transfer ke daerah sebagai perimbangan pemerintah ke pemerintahan daerah ini tidaklah sedikit (Danasla, 2016). Selain itu, mengingat perekonomian indonesia yang cenderung melambat dalam satu tahun terakhir, sehingga diperlukan percepatan penyerapan anggaran, guna menstabilkan perekonomian di indonesia dan mendukung kemandirian daerah serta keberhasilan otonomi daerah, sebab otonomi daerah membutuhkan pemerintah dan pemerintahan daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan

keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, dana desa juga sudah tersalur sekitar 90%. Hal ini bukan berarti tidak menyisakan masalah karena panduan penggunaannya belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang infrastruktur (Pahlevi, 2015).

Tabel 1.1 Pembagian Dana Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015

NO	KODE KEC	KECAMATAN	PAGU DANA DESA (RP)	PERSENTASE %
1	012	MAESAN	3.517.801.500,10	5,80
2	022	TAMANAN	2.671.766.041,88	4,40
3	032	TLOGOSARI	3.013.378.101,85	4,96
4	042	SUKOSARI	1.183.544.717,90	1,95
5	052	PUJER	3.198.655.871,50	5,27
6	062	GRUJUGAN	3.192.116.000,70	5,26
7	072	CURAH DAMI	3.159.045.402,63	5,21
8	082	TENGGARANG	3.156.127.346,00	5,20
9	092	WONOSARI	3.434.510.020,78	5,66
10	102	TAPEN	2.599.262.391,21	4,28
11	112	BONDOWOSO	1.182.299.847,40	1,95
12	122	WRINGIN	3.745.319.919,88	6,17
13	132	TEGALAMPEL	2.017.375.612,05	3,32
14	142	KLABANG	3.086.203.496,29	5,08
15	152	CERMEE	4.381.569.543,88	7,23
16	162	PRAJEKAN	2.006.290.340,68	3,30
17	172	PAKEM	2.303.367.224,15	3,79
18	182	SUMBERWRINGIN	1.865.477.489,58	3,08
19	192	SEMPOL	1.703.705.206,64	2,81
20	202	BINAKAL	2.260.936.949,12	3,72
21	212	TAMAN KROCOK	1.998.429.100,43	3,29
22	222	BOTOLINGGO	2.364.778.155,42	3,91
23	232	JAMBESARI DARUS SHOLAH	2.645.658.694,84	4,36
		JUMLAH	60.687.619.000,00	100

Sumber: Perbup Bondowoso Nomor 25 Tahun 2015

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan Dana Desa yang dihitung berdasarkan alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% dari Dana Desa dan 10% secara proposional. Penelitian ini dilakukan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bondowoso. Desa Bataan ini masih membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dan untuk melaksanakan proses

pembangunan desa. Pemerintah juga membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan desa dan salah satunya pemerintah pusat yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan dana berupa Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan pemberian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1.2 Rincian Dana Desa di Kecamatan Tenggarang Tahun Anggaran 2015

NO	DESA	DD SETIAP DESA (RP)	PRESENTASE %
1	BATAAN	306.787.388	9,72
2	KONCER KIDUL	294.053.574	9,32
3	PEKALANGAN	292.496.875	9,27
4	SUMBER SALAM	286.086.583	9,06
5	TANGSIL KULON	286.011.945	9,06
6	LOJAJAR	284.742.219	9,02
7	DAWUHAN	284.680.248	9,02
8	KESEMEK	283.767.533	8,99
9	KONCER DARUL AMAN	281.558.671	8,92
10	KAJAR	277.988.569	8,81
11	GEBANG	277.953.741	8,81
	Jumlah	3.156.127.346	100

Sumber: Kecamatan Tenggarang 2015

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Tenggarang memiliki 11 Desa diantaranya Desa Bataan yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa terbesar dari 11 Desa Kecamatan Tenggarang. Meskipun Desa Bataan menerima Dana Desa yang cukup besar kemungkinan pihak pemerintah desa mengabaikan sistem pengelolaan Dana Desa yang cukup signifikan. Oleh karena itu pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Bondowoso yang mementingkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang nantinya dijabarkan setiap tahun anggaran melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan Dana Desa ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan Dana Desa seperti penyusunan kegiatan Dana Desa yang terkadang tanpa adanya informasi kepada masyarakat dan minimnya kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes sehingga perlu diadakan evaluasi dalam setiap bulannya yang di dampingi oleh tim Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap evaluasi dilakukan untuk

mengukur kinerja pemerintah desa sehingga apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa baik pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil observasi dengan Kepala Desa dan Anggota dari Perangkat Desa Bataan, diperoleh informasi beberapa masalah seperti masalah perencanaan yang kurang baik, ternyata pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sudah sesuai dengan anggaran tetapi dalam pelaksanaannya melebihi anggaran yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa dan Anggota dari Perangkat Desa dan didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa mengadakan evaluasi terhadap anggaran yang sudah terealisasi dan di lihat fisik yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan dan dialokasikan.

Pada dasarnya Dana Desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan di APBDes, dengan adanya evaluasi supaya tidak terjadi penyelewangan dana yang dilakukan oleh perangkat desa dan dana desa tersebut bisa dialokasikan secara merata kepada masyarakat ataupun untuk pembangunan infrastruktur. masyarakat sempat ada yang bilang masalah dana desa tersebut di desa bataan banyak jalan yang kurang bagus dan jembatan yang harusnya diperbaiki dan selain itu juga pada Pencatatan Pernyataan Tanggung Jawab Desa Bataan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ada perbedaan angka dengan yang tertulis di laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 15.000.000 padahal dalam laporan realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 30.000.000. Jadi apabila dalam pembangunan desa melebihi atau kurang dari anggaran yang sudah di tetapkan di dalam Rencana Anggaran Biaya tidak diperbolehkan karena di dalam Rencana Anggaran Biaya sudah ditentukan dan sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa Bataan, Ketua, Bendahara dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bataan.

Berdasarkan hasil observasi di desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, peneliti ingin membuktikan pengimplementasian pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan secara lengkap dan terperinci. Oleh karena itu, diajukan penelitian dengan judul adalah "Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa di Desa Bataan Tahun 2015".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana perencanaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 2015?
2. Bagaimana penatausahaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 2015?
3. Bagaimana pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis perencanaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tahun 2015.
2. Untuk menganalisis penatausahaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tahun 2015.
3. Untuk menganalisis pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi dan data tambahan bagi peneliti dalam pengembangan dibidang anggaran dana desa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah kabupaten Bondowoso

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa dalam memberikan masukan dan wawasan untuk pemerintah desa yang ada di kabupaten Bondowoso.

b. Bagi Masyarakat desa Bataan

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui tentang penganggaran, pengalokasian dan evaluasi dana desa yang terjadi di desa Bataan, khususnya pada tahun 2015.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:139). Pendapat di atas lebih menjelaskan bahwa sebuah proses implementasi kebijakan adanya suatu tindakan atau kegiatan dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain sebuah implementasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk tujuan tertentu yang telah merencanakan sebelumnya. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (Winarno, 2008:144)

2.1.2 Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan untuk belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Transparan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak

masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III tentang kekuasaan pengelolaan desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan APBDes
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKDes. PTPKDes berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Sekertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Adapun tugas Sekertaris Desa adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas:

1. Menerima
2. Menyimpan
3. Menyetorkan atau membayar
4. Menatausahakan dan
5. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

2.1.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

1) Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabannya.

3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

4) Tertib dan Disiplin

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini

dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

2.1.6 Anggaran Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Tujuan dari anggaran dana desa yang dikelola oleh desa Bataan secara umum untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menunjang pembangunan desa Bataan dan manfaat anggaran dana desa di desa Bataan adalah dapat membantu menanggulangi kemiskinan, meringankan beban keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa.

Adapun manfaat dari anggaran dana desa di Desa Bataan yang berdasarkan narasumber dan data sekunder, maka peneliti menemukan beberapa tujuan dari penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Desa Bataan yaitu:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bataan.
- 2) Mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik pada Desa Bataan.
- 3) Menanggulangi kemiskinan di Desa Bataan.
- 4) Menunjang pembangunan desa di Desa Bataan.

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rinci pendapatan dan pengeluaran suatu negara untuk waktu tertentu, semisalnya dalam 1 tahun. Ada beberapa alokasi yang bersumber dari APBN meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain di danai oleh APBDes juga dapat didanai oleh APBN dan APBD
- 2) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN.
- 3) Dana alokasi APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/kota.

- 4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
- 5) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota.
- 6) Besaran alokasi anggaran dari APBN yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.
- 7) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
- 8) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Permendagri No 37 Tahun 2014). Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari :

1) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai dan mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- 1) Pendapatan desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Belanja desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Soleh, 2015).

Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya (Utomo, 2015).

2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66). Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa juga harus memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus sifatnya jangka panjang.

2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 81 Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah yang ada saat ini sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

2.4 Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutanpajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di Buku Kas Umum, karena Buku Kas Umum untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/Pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SPP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada

kolom Pengeluaran Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada Buku Kas Umum/Buku Bank, untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku Kas Umum dan Buku Bank.

2.6 Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami yang ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia (Rosalinda, 2014).

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian Rosalinda (2014) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan” (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Dalam Peraturan Bupati Jombang dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata; b) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional. Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Penelitian Utomo (2015) dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Mekanisme perencanaan pembangunan di Desa Bandung dimulai dari musyawarah di tingkat RT, RW, Tingkat dusun yang kemudian usulan- usulan program pembangunan dibawa pada musrenbang desa. Belum dilembagakannya mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tingkat RT, RW maupun tingkat dusun, hal ini menyebabkan daya tawar masyarakat dalam memperjuangkan usulannya sangat rendah. Dalam pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa Bandung masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di desa masih rendah dan sosialisasi yang kurang dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bandung masih sebatas memenuhi syarat legal saja, pemerintah desa tidak mempertanggungjawabkan laporan pembangunannya kepada masyarakat.

Dari sisi mekanisme perencanaan pembangunan perlu adanya pendampingan oleh pihak yang independen dan kompeten tidak hanya dibutuhkan di tingkat Musrenbang desa

akan tetapi harus dimulai dari para Musrenbang di tingkat RT/RW dan tingkat dusun, dan perlu adanya pelembagaan mekanisme perencanaan pembangunan desa mulai dari tingkat RT, RW dan Dusun. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah yang masih rendah dan sosialisasi penyusunan APBDes yang masih kurang kepada pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu mengadakan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan APBDes sehingga dalam penyusunan APBDes oleh pemerintah desa tidak mengalami keterlambatan. Perlu adanya penguatan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa seperti, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat tercapai guna meningkatkan pembangunan di desa dan menciptakan pelaksanaan pembangunan desa yang bertanggungjawab.

Pernyataan tersebut sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu :



Gambar 2.1 Azas pengelolaan keuangan desa

A. Transparan

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

B. Akuntabel

Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.. Mardiasmo (2002) mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

C. Partisipatif


Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Penelitian Ompi (2013) dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara). Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Struktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Kebijakan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu. Hal ini terlihat dari keikut sertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu


No.	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rosalinda (2014), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan” (Studi Kasus :Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang).	Pengelolaan keuangan desa.	Menyangkut partisipasi masyarakat, membahas tentang pemerataan keuangan desa dan membahas perencanaan keuangan desa.	Membahas Alokasi Dana Desa (ADD), membahas pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2.	Utomo (2015), “Implementasi Kebijakan APBDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).	Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).	Membahas tentang implementasi keuangan desa dan pembangunan desa.	Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3.	Ompi (2013), “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara).	Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).	Membahas implementasi keuangan desa dan pembangunan desa.	Membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.9 Proses Penyaluran Dana Desa


Dana desa bersumber dari APBN yang disalurkan pada APBD yang menjadi dasar dari penganggaran APBDes, yang kemudian dialokasikan sesuai anggaran yang dibuat dan dilaksanakan yang pada akhir periode akan dievaluasi kesesuaian antara anggaran dan alokasi dana desa yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk pembangunan desa.



Bagan 2.1 Proses Penyaluran Dana Desa

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.10 Alur Mekanisme Dana Desa



Bagan 2.2 Alur Mekanisme DD
 Sumber: Permendagri Nomor 113
 Tahun 2014

Bagan 3.3 menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penyalurannya, dimulai dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes). Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian dijabarkan setiap tahun anggaran melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pengelolaan Dana Desa melalui beberapa tahap, pada tahap pertama adalah perencanaan, dengan dilakukannya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang rencana penggunaan dana untuk program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menyusun rencana penggunaan dana desa yang kemudian disetujui atau ditetapkan kedalam APBDes terkait jumlah dana yang terima beserta anggaran penggunaannya dana tersebut. Tahap berikutnya adalah penatausahaan Dana Desa, pada tahap ini berisi tentang penerimaan maupun pengeluaran tentang kegiatan APBDes mencakup operasional desa, pemberdayaan desa maupun pembinaan desa. Tahap terakhir adalah pelaporan Dana Desa, pelaporan yang dimaksud berupa pertanggungjawaban realisasi atas penggunaan Dana Desa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanusi (2011:13) berpendapat bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas pada usaha mengembangkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi (Sugiyono, 2010:7).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Desa Bataan merupakan Desa yang mencakup 7 Dusun yang terdiri dari Dusun Kampung Haji I, Dusun Kampung Haji II, Dusun Bunduh, Dusun Lumbang I, Dusun Lumbang II, Dusun Perumahan, Dusun Krajan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bataan di Kecamatan Tenggarang, Desa Bataan memiliki Dana Desa yang sama diantaranya di Kecamatan Tenggarang, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi untuk mengetahui hasil yang sudah terencana, Penelitian ini fokus pada bentuk pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2015. Untuk menjamin tahap penerapan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui anggota BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) sebagai pengawas secara operasional dan tim pendamping kecamatan sebagai pengawas teknis. Pengawasan juga dilakukan dapat mengevaluasi seluruh kegiatan mengenai Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang ada di Desa Bataan, agar proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat mencapai sesuai tujuan dan tidak ada penyelewangan terhadap Dana Desa tersebut.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penelusuran langsung dan melalui wawancara dengan pihak Desa Bataan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Pada data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan di analisis dan di evaluasi bersama dengan data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak desa dalam bentuk lisan yang telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan. Peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa. Wawancara juga menggunakan alat perekam untuk mempermudah penulis dalam penulisan hasil wawancara agar diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkan kedalam laporan hasil penelitian Implementasi Dana Desa.
- b. Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari pihak desa. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian.
- c. Dokumen
Dokumentasi merupakan metode yang dilaksanakan oleh penelitian untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan menghasilkan dokumen yang berisi suatu kegiatan didesa tersebut.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ini memiliki beberapa sumber informasi mengenai dana desa tersebut adalah Kepala Desa pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dimulai dari tahap

pelaksanaan, tahap penatausahaan sampai tahap pertanggungjawaban. Sekretaris Desa pihak yang menjadi koordinasi desa dalam pengelolaan Dana Desa dan membantu kinerja Kepala Desa. Bendahara Desa selaku pihak yang mengelola keuangan desa mulai dari keluar masuknya dana dan memberikan laporan perkembangannya, pertanggungjawaban untuk kegiatan administrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pihak yang memiliki tugas untuk mengawasi dalam pelaksanaan Dana Desa. Pengumpulan informasi mengenai anggaran dana desa dilakukan secara intensif sehingga mendapatkan informasi yang valid dengan cara observasi dan wawancara.


Tabel 3.1 Data Responden

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Desa	KD	1
2	Sekretaris Desa	SD	1
3	Bendahara Desa	BD	1
4	Badan Permusyawaratan Desa	BPD	5
TOTAL			8

3.6 Keabsahan Data

3.6.1 Teknik Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya.



Bagan 3.1 Teknik Pengumpulan Data


Data/Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini seperti Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Desa (Perdes), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Disimpulkan bahwa peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama dan secara serempak. Hal ini dapat dicapai dengan tujuan:

- a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang telah dikatakan oleh orang umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Survei lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana desa.
- d. Membandingkan pendapat dan pandangan orang masyarakat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi.
- e. Membandingkan dari hasil wawancara dengan isi dari dokumentasi yang berkaitan.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Meleong, 2012). Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana Desa di desa Bataan telah dilakukan dengan baik dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdus) di tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan Musrenbangdes dan Musdus ini adalah untuk menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintahan desa, dan dari masyarakat sehingga diharapkan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penatausahaan Dana Desa di desa Bataan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan desa telah menetapkan Bendahara Desa sebagai perangkat desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Penggunaan penerimaan dan pengeluaran

menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sudah dilakukan dengan baik dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa adalah melakukan pembangunan secara fisik seperti pembangunan paving (pavingisasi) dan plengsengan. Tetapi dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat tidak dilakukan dengan baik yaitu tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di desa Bataan terdapat beberapa keterbatasan antara lain :

- a. Teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara terhadap informan dan dokumentasi (data yang berupa catatan, transkrip dan agenda kegiatan desa).
- b. Tidak menggunakan Uji Validitas yaitu uji ketepatan atau ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur.
- c. Tidak menggunakan metode observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti diatas, maka dapat disarankan kepada peneliti selanjutnya antara lain :

- a. Teknik pengumpulan data tidak hanya menggunakan wawancara terhadap informan dan dokumentasi.

- b. Menggunakan Uji Validitas yaitu uji ketepatan atau ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur.
- c. Menggunakan metode observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.



Daftar Pustaka

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Aldera, Antika 2014. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak)*.
- Danasla, Anja Firash Ipri 2016. *Implementasi Monitoring Dan Evaluasi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Terhadap Penyerapan Dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Menunjang Belanja Daerah*.
- Iqsan 2016. *Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kematan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*.
- Ompi, Antika Wulan 2013. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara)*. Artikel. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1519>. diakses 23 Maret 2016 pukul 19.52.
- Pahlevi, Indra 2015, *Dana Desa Dan Permasalahannya*.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Prasetyo, Whedy 2017. *Pengawasan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mencapai Raos Sami Windu Kencana*. Jember: Universitas Jember

Rosalinda, okta 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*.

Sugiyono, 2010. *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru.

Surya, Ketrin 2013. *Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan*. Artikel Penelitian. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Syamsi, Syahrul 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*.

Utomo, Selamat Joko 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 81 Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan : Salemba Empat

KWITANSI

Rekening Bank

Rekening Bank

Rekening Bank

No. KWITANSI
Tgl. KWITANSI
M. 1000000000

1000000000

Rekening Bank

Rekening Bank

Rekening Bank

1000000000

Rekening Bank

Rekening Bank

Rekening Bank

Rekening Bank

Handwritten notes:
Kantoran
Kantoran
Kantoran
Kantoran
Kantoran

1000000000


**LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DEGA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2015
DEGA BATYAN
KECAMATAN TERGAJANG KABUPATEN BONDOWOSO**

Pagu Desa Bataun 1 Rp. 306.787.389

KODE PROGRAM	URAIAN	PERIOD DAN SUBPERIODE (SP2D)	Jumlah PERMULAAN (RUB) Rp	Jumlah PENGUNCIAN (RUB) Rp	Saldo (A-B)	DEFISIT (RUB) Rp
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7
1	PERUMPAHAN					
1.1	Pendapatan Daerah					
1.2	Dana Desa					
1.2.1	Tahap Pertama	03557/SP2D/2015, 17-Juni 2015	122.714.965			
1.2.1.1	Tahap Kedua	06488/SP2D/2015, 21-Agustus-2015	122.714.965			
1.2.1.2	Tahap Ketiga	13091/SP2D/2015, 28-Desember-2015	61.057.477			
2	PELAYANA			146.072.423		
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1.1	Pembangunan Jalan Perintis/lelaki			184.072.423		
2.2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			34.301.430		
2.2.1	Perdes DDT			2.500.000		
2.2.2	Kegiatan Sivikawan			15.000.000		
2.2.3	Kegiatan peningkatan mutu buru haji/yah			3.600.000		
2.2.4	Kegiatan Argumasi			6.000.000		
2.2.5	Pengembangan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa DLP/PTD, LP/PTD, LK/PTD, Layanan Perencanaan jember kecamatan Desa.			2.500.000		
2.2.6	Kegiatan Pembinaan Ketua RT dan RW			3.241.430		
2.2.7	Pembinaan Kader Desa			1.900.000		
2.2.8	Pembinaan Persegi/Desa			500.000		
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			84.413.624		
2.3.1	Pengadaan APIS Untuk TK			9.900.000		
2.3.2	Kegiatan UKM/KM			14.792.000		
2.3.3	Kegiatan Kesehatan			10.000.000		
2.3.4	Kegiatan Pelatihan Computer			1.181.320		
2.3.5	Kegiatan Pengujian			25.000.000		
2.3.6	Kegiatan Pengadaan APIS Untuk TK					
2.3.7	Penyuluhan Pola Hidup Sehat PHSBS			4.260.000		
2.3.8	Pembentukan Karang taruna 2 Kalurahan			3.280.000		
	Jumlah		306.787.387	306.787.389		

Bendahara DD
Desa Bataun

UMMAHDI



DAFTAR DAN URUT ITR

Halaman 1

DESA : BATAAN
 KECAMATAN : TENGGALANG
 KABUPATEN : BONDOWOSO
 BULAN : OKTOBER

Pembangunan Paving : 60% Rp. 184.073.433.-

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENYEMBAK	PENGELUARAN	NOMER BUKTI	KUMULATIF PENGELUARAN	SALDO HAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-Oct-15		Saldo Bulan Lalu	129,252,247	116,833,233		116,833,233	12,419,014
2	07-Oct-15	1 0 0	Bayar Pajak PFH		5,650,001		122,523,234	6,729,013
3	07-Oct-15	1 0 0 1	Bayar Pajak PPh 22		847,291		123,370,525	5,881,722
			Jumlah bulan ini	129,252,247	123,370,525		123,370,525	5,881,722
			Jumlah s/d bulan lalu					
			Jumlah s/d bulan ini	129,252,247	123,370,525		123,370,525	5,881,722
			Saldo					

KEPALA DESA BATAAN
 M. SYANTO

SETUA
 KEPALA DESA BATAAN
 M. SIADI

Bataan, 31 Oktober 2015
 BENDAHARA
 Pengeluaran Dana Desa
 U. HANDI

DESA : BATAAN
 KECAMATAN : TENGGARANG
 KABUPATEN : RONDOWOSO
 BULAN : JANUARI

Pembangunan Paving : 50% Rp. 184.072.433,-

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	NUMER BUKTI	KUMULATIF PENGELUARAN	BALDO KAR
2	2	3	4	5	6	7	8	9
			Solko Bulan Lain	191.450.269	147.293.862		147.293.862	48.156.907
1	04 Jan 15	5 3 2	7 Bayar Pembelian Pasir Urug 10 m ³		280.000	07/SK/01/2015	148.173.862	43.276.907
2	05 Jan 15	2 3 2	8 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		370.000	08/SK/01/2015	149.052.862	47.307.907
3	05 Jan 15	2 3 2	9 Bayar Pembelian Semen 13 25 Zak		700.000	09/SK/01/2015	150.752.862	40.697.907
4	05 Jan 15		Tertima Pajak PPh 22	25.000				40.722.907
5	06 Jan 15	2 3 2	10 Bayar Pembelian Pasir Urug 10 m ³		280.000	10/SK/01/2015	151.532.862	39.842.907
6	06 Jan 15	2 3 2	11 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		370.000	11/SK/01/2015	152.511.862	38.963.907
7	09 Jan 15	1 2 2	Bayar HUK		4.200.000	12/SK/01/2015	156.711.862	41.634.907
8	11 Jan 15	2 3 2	12 Bayar Pembelian Pasir Urug 10 m ³		280.000	13/SK/01/2015	157.151.862	42.179.907
9	12 Jan 15	2 3 2	13 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		370.000	14/SK/01/2015	158.591.862	43.380.907
10	15 Jan 15	2 3 2	14 Bayar Pembelian Semen 13 25 Zak		1.700.000	15/SK/01/2015	160.291.862	41.180.907
11	15 Jan 15		Tertima Pajak PPh 22	25.000				41.205.907
12	16 Jan 15	1 2 3	Bayar HUK		1.200.000	16/SK/01/2015	161.491.862	40.984.907
13	16 Jan 15	2 3 2	15 Bayar Pembelian Pasir Urug 10 m ³		280.000	17/SK/01/2015	162.321.862	40.079.907
14	17 Jan 15	2 3 2	16 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		370.000	18/SK/01/2015	163.701.862	40.193.907
15	18 Jan 15	2 3 2	17 Bayar Pembelian Paving 22 M ²		6.120.000	19/SK/01/2015	169.821.862	40.030.907
16	19 Jan 15		Tertima Pajak PPh	25.000				40.055.907
17	19 Jan 15		Tertima Pajak PPh 22	20.000				40.075.907
18	20 Jan 15	2 3 2	18 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		370.000	20/SK/01/2015	170.245.862	40.385.907
19	29 Jan 15	2 3 2	19 Bayar Pembelian Pasir Urug 10 m ³		280.000	21/SK/01/2015	171.125.862	40.016.907
20	23 Jan 16	2 3 2	20 Bayar Pembelian Batu Koral 3 m ³		1.120.000	22/SK/01/2016	172.245.862	41.311.907
21	23 Jan 16	1 2 3	Bayar HUK		4.250.000	23/SK/01/2016	176.495.862	41.402.907
			Jumlah bulan ini	192.140.619	178.647.862		178.647.862	40.192.907

DESA : BATAAN
 KECAMATAN : TENGGARANG
 KABUPATEN : BONDOWOSO
 BULAN : JANUARI

Pembangunan Pasang : 60% Rp. 184.072.433.

NO	TANGGAL	KODE REKENING			URAIAN	PEMERIMAAN	PENGELUARAN	NOMER BUKTI	KUMULATIF PENGELUARAN	SALDO SAS
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
					Saldo Bulan Lalu	192,040,619	178,647,862		178,647,862	15,392,757
22	26-Jan-16	2	3	2	20 Bayar Pembelian Pasir Urug 0 m ³		792,000	24 NY 20 2016	179,439,862	15,600,757
23	26-Jan-16	2	3	2	22 Bayar Pembelian Batu Krikil 3 m ³		879,000	25 NY 20 2016	180,318,862	16,720,757
24	31-Jan-16	1	2	4	Bayar HOK		5,052,000	26 NY 20 2016	185,370,862	17,069,757
25	31-Jan-16	1	2	4	1 Bayar BOP Tms Pengelola Kegiatan		5,238,862	27 AS 20 2016	190,609,724	1,430,895
Jumlah bulan ini						192,040,624	190,609,724		190,609,724	1,430,895
Jumlah s/d bulan lalu										
Jumlah s/d bulan ini						192,040,624	190,609,724		190,609,724	1,430,895
Saldo										



Bataan, 31 Januari 2016
 BENDAHARA
 Pengeluaran Dana Desa

[Signature]
 USMADI

REKAPITULASI BIAYA

KEGIATAN : DSI DANALISIS
 PEKERJAAN : PEMANGGUKAN JALAN PAVK
 LOKAS : KECAMATAN TENGGARANG
 VOLUME : P 176 L 1 50 - 205 M
 DAIRAH : DDI
 A-LIN ENGGAR : 2715

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	UPAH KERJA	58.450.000,00
4	BELANJA BAHAN MATERIAL	150.672.433,14
4	BIAYA PERENCANAAN DAN EOP	7.000.000,00
A	JUMLAH TOTAL BEBAN PEMOLATAN	184.072.433,14
	TERDIRI DARI : SERVIS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH	184.072.000,00






























BK.11.20052






















2015


Menyetujui :
 KEPALA DESA BATAAN
 HARYANTO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa / 18 Agustus 2015
 Tempat : Kantor Desa Bataan
 Acara : Musyawarah Tentang Perubahan
 Pendapatkan Belajar Desa Bataan.


No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda - Tangan
1	Hadiyanto	Bataan	Kepd Desa	
2	Wulfiadi	"	Reloker	
3	Jurni A.	Bataan	Pani Rem.	
4	Asep Ajis	"	Korhan	
5	USMANUS	"	Kaur Des	
6	LUKAS SUPRADI	Bataan	Wafum	
7	Bani MR I	Bataan	Kaur Desa	
8	Abdullah	"	Korhan	
9	IMAH WATYUDI	Bataan	Kaur Bant	
10	AMMAD SYAHO	"	Ketuk Kespat	
11	Pamaning	"	Korhan	
12	Kal-yawant	"	Korhan	
13	RAHMI ARIFFIN	Bataan	Korhan BPD.	
14	LIKMAN HO	Bataan	SEP. BPD.	
15	Sulwin	Bataan	Mor.	
16	Hidayanto.	Bataan	TEMAR	
17	Egudh	Bn.	PER.	
18	Ane S	"	"	
19	Suri	"	Demuaq.	
20	Adnan S	"	Korhan	
21	Murkel	"	"	
22	Bani Zam	Bataan	"	
23	AKHAR SUKORTE	Bataan	"	
24	Sani Fadi	Bataan	CPMD.	
25	Soni Dermawan	"	BPD.	
26	Dari Mawaroh	Bataan.	BPD.	
27	ARMINTO	"	"	
28	Suwichno	Bataan	Korhan Bantua.	
29	SUPRADI	Bataan.	TEMAR	

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
30	Salfallah	Baher.	Pt. 3b.	
31	Rahm.	Rahm.	Pt. 80	
32	Mawu	Rahm.	Pt. 81.	
33	ABD AZIZ	Rahm.	Pt. 33	
34	Muham Qudusyul	'	Pt. 85	
35	Indah P.	Rahm.	Pt.	
36	Susandiyanti	Rahm.	"	
37	Gunje Rahm.	'	Pt. 88	
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				



 Kepala Desa Bataan

 Haterani, 18 Agustus 2015



 HATERANI



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAHAN DESA
DESA BATAKSARI
TAHUN ANGGARAN 2015**

**FORMULIR
RKA-PD
2.2.1.**

Nama Pemerintahan : Pemerintahan Desa
 Organisasi : DESA BATAKSARI
 Program : Desa Desa
 Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggerat

**RINCIAN ANGGARAN RENCANA LANGGUNG
MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN PEMERINTAHAN DESA**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Vol	Satuan	Biaya Satuan	Jumlah
3.1.1	Bantuan Bawang desa desa				306.787,388
5.1.1	PERUSAHA DESA				11.000,000
5.1.1.01	Penyusunan APBD Desa	1	Keg	2.000,000	2.000,000
5.1.1.02	Penyusunan Perdes	2	Keg	260,000	500,000
5.1.1.03	Konsumen Rangkap	2	Org	500,000	1.000,000
5.1.1.04	pengabdian dan foto copy	1	Th	500,000	500,000
5.1.1.05	Penyusunan buku ruang Desa	1	Keg	500,000	500,000
5.1.1.06	Penyusunan perencanaan Desa	2	Keg	1.000,000	2.000,000
5.1.1.07	Laporan Pertanggungjawaban	2	Keg	1.250,000	2.500,000
5.1.1.08	Inventarisasi aset desa	1	Keg	1.000,000	1.000,000
5.1.1.09	Penyusunan Laporan aset desa	1	Keg	1.000,000	1.000,000
5.2.2.	UMKM				28.033,458
5.2.2.01	Simpulan Pijinan Bergulir	15	Org	2.000,000	28.033,458
5.3.3.	PEMBINAAN KADERA				21.670,000
5.3.3.01	Pembentukan dan pengembangan KPMD	1	Keg	5.000,000	5.000,000
5.3.3.02	Kegiatan Agustus	1	Keg	5.000,000	5.000,000
5.3.3.03	Pembinaan klpk perempuan 2 Keg x 50	100	Org	100,000	10.000,000
5.3.3.04	Pembinaan Klatok RT dan Klatok RW	2	Keg	835,000	1.670,000
5.4.4	KEBERSIHAN BANTUAN BUMBU (LBB)				11.000,000
5.4.4.01	Penyuluhan TPA dan Anak	40	Org	250,000	10.000,000
5.4.4.02	Pengalokan perbedayaan bulanan dan status	1	Keg	1.000,000	1.000,000
5.5.5	MISERITAN				15.000,000
5.5.5.01	Penyuluhan FIBS & Kelompok x 10 Org	40	Xp	50,000	2.000,000
5.5.5.02	Penyuluhan Ibu Rumah dan Menyusui 7 Des	210	Org	30,000	6.300,000
5.5.5.03	Pengabdian Jamban	8	Bulan	837,500	6.700,000
5.6.6	PENGSIWAAN				25.000,000
5.6.6.01	Pengabdian Bibid Stigma, Jati dan Kemelana	6000	Estak	3,500	21.000,000
5.6.6.02	Orkestr Tarian & Hari n 10-Orang	60	Org	50,000	4.000,000
5.7.7	PELATIHAN				11.011,497
5.7.7.01	Pelatihan Otomotif	1	Keg	2.500,000	2.500,000
5.7.7.02	Pelatihan Komputer	1	Keg	1.181,497	1.181,497
5.7.7.03	Pelatihan Kesiag Teruna	2	Keg	3.665,000	7.330,000
6.8.8	BIDANG PELAKSANAAN PERSANGKAPAN				184.072,483
5.8.8.01	Parafesual	700	Meter	200,000	140.000,000
5.8.8.02	Pengadaan Baju Sempah	7	Unit	5.560,000	38.850,000
5.8.8.03	Seluran dan Garang Garang	1	Unit	1.022,483	1.022,483
	JUMLAH TOTAL				306.787,388

KEPALA DESA BATAKSARI
 H A M I Y A T O

Keterangan :
 Tanggal Pembuatan :
 Cetakan Hasil Perhitungan :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Tanggal
1	BULLADI	PPTR	
2	SAKSADI	Ketua	2
3	UBRANDI	Bendahara	3
4	JUPRE ADAM	Sekretaris	4

Lampiran Wawancara

1. Desa kan menerima anggaran yaitu ada ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), menurut bapak Dana Desa itu untuk apa? Apakah sama dengan ADD?

Hariyanto : Gini dek,ADD sama DD itu sama uangnya dari pemerintah pusat tapi kalau kegunaannya ADD itu misalnya untuk pembangunan balai desa, bayar tagihan listrik, PDAM sama Telkom dll. Kalau DD itu biasanya untuk pembangunan kayak pavingisasi dan perbaikan jalan di desa bataan ini,tapi hanya jalan kecil, kalau jalan utama itu bagiannya kecamatan/kabupaten.

Jupri adam : ya beda,kalau ADD kan sudah lama ada, sedangkan DD masih baru keluar tahun 2015 kemarin. Kalau gunanya DD untuk bantuan kepada masyarakat, kayak pembangunan jalan paving, bangun paud, biaya kegiatan masyarakat kayak pelatihan menjahit ibu-ibu.

Usnandi : Beda dek,kan ADD itu untuk pembangunan fisik balai desa dan pembiayaan di balai desa, kalau DD untuk pembangunan fisik kayak bangun jalan paving, DD juga untuk bantuan masyarakat misal untuk biaya usaha, bisa juga untuk kegiatan pelatihan dan juga bantuan bangun musholla, paud dan kegiatan yang lain.

2. Untuk DD, apakah setiap desa itu dapat anggaran yang sama? Kalau pun beda,apa yang menyebabkan tiap desa beda dalam mendapatkan anggaran DD?

Hariyanto : kemarinnya saya ikut penyuluhan tentang DD ini,disana dijelaskan kalau DD tiap desa itu beda Karena dilihat dari jumlah masyarakatnya dan juga tingkat kemiskinan,kan tiap desa beda jumlah masyarakat miskin dengan desa yang lain, jumlaharganya juga jelas berbeda.

Jupri adam : ya dapat anggarannya beda,Karena yang nentukan itu dari pusat,jadi pemerintah desa hanya menerima dan melaksanakan anggaran yang telah diberikan.

Usnandi : Kalau soal itu saya juga kurang paham dek,mungkin berbeda karena kan sudah ketentuan dari sananya (pemerintah pusat), lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pak kades.

3. Desa Bataan tahun 2015 menerima 306 juta, apakah dana tersebut cukup untuk pembangunan ataupun keperluan masyarakat bataan?

Hariyanto : ya kalau ditanya sebenarnya masih sangat kurang karena untuk pembangunan dan keperluan masyarakat bataan ini masih sangat

banyak, tapi kita terima dan tetap mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa bataan ini.

Usnandi : Insya allah cukup, nanti kita lihat dulu apa yang perlu diutamakan, supaya anggaran tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk warga desa bataan.

4. Program apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran Dana Desa sebesar 306 juta?

Hariyanto : Banyak dek, kalau yang pembangunan fisik itu ada program pavingisasi (pembangunan jalan paving) dan plengseran, bisa dilihat kalau ke daerah dusun bunduh itu di RT 09 sampai ke daerah sungai barat, ada juga program pelatihan untuk ibu-ibu ppk, karangtaruna, kayak pelatihan menjahit. Nanti bisa dilihat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Jupri Adam : Sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan, di desa bataan masih banyak jalan yang becek kalau musim hujan, jadi jalannya di paving supaya masyarakat nyaman.

Usnandi : Ya digunakan untuk pavingisasi, itu yang menghabiskan dana cukup besar, kemarin itu habis dana sekitar 184 juta untuk pavingisasi. Kalau program yang lain banyak jg, ada pelatihan, pembinaan dan ada bantuan jg buat masyarakat.

5. Mengapa di dana desa 2015, anggaran untuk pembangunan pavingisasi membutuhkan dana yang cukup besar ?

Hariyanto : Memang benar di Dana Desa 2015, anggaran untuk pavingisasi menghabiskan dana yang cukup besar karena memang itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa bataan. Di desa bataan masih banyak jalan-jalan yang berlubang, kalau hujan juga becek/berlumpur jadi menghambat perjalanan masyarakat. Jadi dengan adanya dana desa kita selaku wakil dari masyarakat desa bataan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang ada di desa bataan yaitu dengan pembangunan pavingisasi

Usnandi : Untuk program yang akan dilaksanakan itu semua sudah dimusyawarahkan oleh seluruh pihak termasuk wakil dari masyarakat bataan. Jadi itu merupakan hasil dari musrenbangdes yang telah dilaksanakan.

Jupri Adam : Ya itu usul dari masyarakat karena di desa ini memang banyak jalan yang belum layak dilewati jadi perlu perbaikan.

6. Nah untuk program-program itu sendiri yang menentukan dari pihak desa atau dari mana?

Hariyanto : Bukan dari pihak desa, tapi dari masyarakat dan melihat kebutuhan masyarakat juga, supaya dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Pertama kita itu melakukan musyawarah desa (musrembang) jadi semua masyarakat bisa mengajukan pendapat/programnya, setelah itu baru kita selaku pihak desa, BPD beserta pihak terkait lainnya melakukan pertimbangan apa saja program yang akan didahulukan, sesuai kebutuhan masyarakat banyak.

Jupri Adam : Biasanya ada musyawarah dulu sebelum menentukan program, nanti dilihat apa saja yang urgent untuk didahulukan.

Usnandi : Kalau itu dari masyarakat dek, kan nanti sebelum menentukan program ada kumpulan/rapat dulu bersama masyarakat untuk membicarakan program desa.

7. Musrembangdes itu siapa saja yang boleh datang?

Hariyanto : ya nanti ada pak camat atau yang mewakilkan, BPD, kerabat desa, perwakilan pkk, karangtaruna dan juga perwakilan warga, itu kita sebar undangan dulu.

Jupri Adam : Semua masyarakat boleh datang, tapi balai desa kita ya cuma segini gak bakal cukup, jadi mungkin yang diundang hanya perwakilan saja kayak pak RT, pak kampung. Ada juga yang dari pihak kecamatan.

Usnandi : Untuk anggota musrembang ada perwakilan dari kecamatan, kerabat desa, perwakilan pkk sama perwakilan masyarakat.

8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrembangdes?

Hariyanto : Musrembangdes 2015 kemarin banyak yang datang dan acaranya juga berjalan lancar, aman dan sukses.

Usnandi : Alhmdllah masyarakat sangat antusias, jadi undangan kita tidak percuma, banyak yang datang.

9. Apakah semua pendapat dalam musrembangdes akan langsung dijadikan program atau langsung dilaksanakan?

Hariyanto : Tidak semua, kan dilihat anggarannya juga dek, nanti kita lihat dulu mana yang lebih dibutuhkan masyarakat itu yang kita dahulukan, untuk program yang lain bisa tahun depan.

Jupri Adam : Kalau dilaksanakan semua anggarannya tidak cukup, karena cukup banyak pendapat masyarakat, jadi nanti dilihat yang lebih penting dulu, yang kira-kira sangat berguna untuk masyarakat luas.

Usnandi : Untuk masalah itu, tidak semua pendapat bisa jadi program,. kita akan pilih yang lebih penting untuk didahulukan misal kayak perbaikan jalan gang (pavingisasi).

10. Bagaimana menurut bapak tentang penatausahaan keuangan desa?

Hariyanto : Penatausahaan keuangan desa biasanya dilakukan oleh bendahara desa. Misalnya dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran.

Usnandi : Penatausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran mulai dari penerimaan maupun pengeluaran dan pada kegiatan penatausahaan ini juga menjadi tugas dan tanggungjawab bendahara. Di dalam tugas dan tanggungjawab bendahara juga wajib memahami dalam pokok penatausahaan agar pelaksanaan penatausahaan dapat dilakukan secara benar dan tertib

11. Menurut bapak, apakah RAB (Rencana Anggaran Biaya) harus sesuai dengan Laporan Realisasi?

Hariyanto : Jelas harus sama, karena RAB itu rencana biaya program yang akan dilaksanakan, kalau Laporan Realisasi kan pertanggungjawaban dari desa, jadi harus sama sesuai peraturan yang ada.

Jupri Adam : Ya harus sesuai, RAB dengan Laporan Realisasi harus sesuai. Misal di RAB 1 juta, jadi Laporan Realisasi juga harus 1 juta.

12. Mohon maaf bapak, setelah saya cek ternyata ada perbedaan di bagian biaya kesehatan antara RAB dengan realisasi, bagaimana pendapat bapak?

Hariyanto : Kalau memang ada kesalahan, nanti pasti ada konfirmasi dari pihak kecamatan, karena spj itu diserahkan ke kecamatan terlebih dahulu baru kemudian diserahkan ke pihak kabupaten atau Bupati.

Jupri Adam : RAB dengan realisasi ya harus sesuai.

Usnandi : Nanti saya cek lagi dek, walaupun ada kesalahan atau perbedaan mungkin salah pencatatan. Sebenarnya DD tahun 2015 ini baru yang pertama karena tahun sebelumnya masih belum ada, hanya ADD. Untuk penyuluhan tentang DD juga masih jarang, jadi dari pihak desa masih bingung dalam merekap anggaran (penatausahaan), saya juga hanya lulusan SMK mesin. Mungkin nantinya ada penyuluhan lagi dan sering dilakukan akan sangat membantu untuk DD tahun yang akan datang.

13. Kepada siapa saja Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Dana Desa disampaikan?

Hariyanto : Secara moral itu kepada masyarakat, secara mitrasi kepada Bupati. Penggunaan anggaran Dana Desa itu dipertanggungjawabkan langsung kepada Bupati.

Jupri Adam : Disampaikan ke TPK, setelah itu semua akan diurus untuk diserahkan ke kecamatan.

Usnandi : Kepada Pemerintah Daerah

14. Bagaimana proses tahapan evaluasi Dana Desa? Apa peran bapak dalam proses evaluasi Dana Desa?

Hariyanto : Evaluasi itu melihat administrasi apakah sudah benar, sudah tertib, bagaimana dengan fisiknya, apa sudah sesuai dengan RABnya.

Jupri Adam : Kalau evaluasi biasanya dari BPD dan perannya tersebut dengan adanya evaluasi tentunya apa yang tidak baik bagi saya sendiri berupaya gimana menjadi baik dari administrasi dari pembangunannya.

Usnandi : Kalau setelah selesai itu evaluasi tentang pembangunan yang dilakukan desa itu dilihat dari RAB. Dan peran saya melihat RAB kemudian disesuaikan dengan pembangunan yang ada.

15. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Dana Desa?

Hariyanto : Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan adanya Dana Desa ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Membantu pihak desa juga, misal ada program yang belum dilaksanakan karena kendala dana, jadi bisa terbantu, yang penting tujuannya tetap untuk masyarakat banyak.

Jupri Adam : Jelas masyarakat senang karena ada dana tambahan, jadi bisa semakin banyak program untuk masyarakat.

Usnandi : Ya alhamdulillah masyarakat senang dengan DD ini, apa lagi dana tersebut tujuannya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

16. Mungkin bapak selaku wakil dari pihak desa, apakah ada keluhan ataupun saran tentang Dana Desa ini?

Hariyanto : Saran saya kalau bisa dari pihak pemerintah pusat banyak-banyak melakukan sosialisasi tentang Dana Desa agar kita semakin paham tentang DD, terutama dalam penganggaran dan pencatatannya juga, DD kan baru ada tahun 2015 kemarin, kalau yang sudah lama itu ADD.

Jupri Adam : Ya kalau bisa anggarannya tiap tahun ditambah, karena kebutuhan masyarakat semakin banyak. Karena dengan semakin besar anggaran, program masyarakat semakin banyak yang dilaksanakan.

Usnandi : Keluhan tidak ada, kalau saran saya dari pemerintah atas juga harus ikut serta/intinya partisipasi lah, agar dana ini benar-benar terlaksana semaksimal mungkin. Tapi bukan cuma dari pemerintah, kita harapkan juga dari semua elemen masyarakat. Saya selaku wakil masyarakat desa Bataan berterima kasih dengan adanya Dana Desa ini agar masyarakat desa juga semakin berkembang.

